



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMAM MAHRUF WIYONO Bin SURAT**;
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/9 Juli 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Gading RT.001/RW.002, Desa Bungu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 78/Pid.B/2024/PN Png tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2024/PN Png tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM MAHRUF Bin SURAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IMAM MAHRUF Bin SURAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A03s warna biru IMEI 1 : 350208111843137, IMEI 2 : 359153731843136;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk Samsung type A03s warna biru IMEI 1 : 350208111843137, IMEI 2 : 359153731843136;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merk Samsung type A03s warna biru IMEI 1 : 350208111843137, IMEI 2 : 359153731843136 tanggal 09 Desember 2023.
(Dikembalikan kepada saksi NURI HENDRIANA)
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IMAM MAHRUF WIYONO Bin SURAT pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Saksi NURI HENDRIANA yang beralamat di Jalan Katamso Rt.01/ Rw.02 Dukuh Krajan Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *mengambil barang berupa tas warna putih yang berisi uang senilai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan handphone merk Samsung Galaxy A03s warna biru IMEI 1 : 350208111843137, IMEI 2 : 359153731843136 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi NURI HENDRIANA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam sekira pukul 01.00 WIB dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ yaitu Terdakwa dan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi NURI HENDRIANA, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB mulanya Terdakwa IMAM MAHRUF Bin SURAT berteduh di pos ronda dekat rumah Saksi NURI HENDRIANA / tempat kejadian yaitu Jalan Katamso Rt.01/ Rw.02 Dukuh Krajan Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Pada saat berteduh, Terdakwa melihat jendela samping rumah Saksi NURI HENDRIANA masih sedikit terbuka dan lampu di dalam rumah masih menyala sehingga muncul niat Terdakwa untuk melakukan aksi pencurian di rumah Saksi NURI HENDRIANA. Selanjutnya Terdakwa mendekati rumah tersebut dan menuju jendela rumah yang terbuka. Dari luar jendela, Terdakwa melihat ada tas warna putih beserta handphone yang berada di atas meja dekat jendela. Terdakwa kemudian mengambil tas warna putih beserta handphone dengan cara Terdakwa memasukkan tangannya lewat jendela samping rumah yang saat itu semula terbuka sedikit kemudian dibuka lebih lebar oleh Terdakwa dengan kedua tangan, lalu Terdakwa langsung mengambil tas putih beserta handphone merk Samsung Galaxy A03s warna biru yang semula berada di dalam rumah Saksi NURI

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Png



HENDRIANA tersebut. Setelah berhasil mengambil, Terdakwa membawa keluar meninggalkan rumah Saksi NURI HENDRIANA. Kemudian Terdakwa mengecek isi tas warna putih setelah terdakwa cek ada uang senilai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa mengambil uang tersebut, selanjutnya tas tersebut Terdakwa buang di sungai dekat rumah tersebut.

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A03s warna biru, di Konter Handphone VC Phone Shop Ponorogo Jl. Ki Ageng Putu No.43 Tonatan , Ponorogo dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa saat masuk ke dalam rumah Saksi NURI HENDRIANA tidak mendapatkan izin dan tidak diketahui Saksi NURI HENDRIANA.
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi NURI HENDRIANA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A03s warna biru senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta satu buah tas berisi uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nuri Hendriana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru IMEI 1. 350208111843137, IMEI 2. 359153731843136 dan tas tangan warna putih yang berisi uang tunai senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Katamso RT.01 RW.02 Dukuh Krajan, Desa Bedikulon, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan 1 buah Dosbook Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru IMEI 1. 350208111843137, IMEI 2. 359153731843136 serta bukti kwitansi pembelian handphone

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Sedangkan untuk 1 buah tas tangan berisi uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut saksi membelinya sudah lama dan uang yang berada didalamnya adalah uang pribadi milik saksi sendiri;

- Bahwa sebelum hilang 1 buah tas tangan berisi uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) saksi gantung di dinding kamar saksi dekat jendela, sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru IMEI 1. 350208111843137, IMEI 2; 359153731843136 sedang saksi cash di dalam kamar yang tempatnya juga disebelah jendela kamar tersebut;
- Bahwa setelah diberitahu Polisi saksi baru tahu bahwa yang mengambil tas dan handphone milik saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa krologikejadiannya yakni awalnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 23.45 Wib saksi meminta tolong suami saksi Sdr. SUGENG SUPRIADI untuk mengisi battery (Cas) hand phone merk samsung Galaxy A03S warna biru milik saksi tersebut di dalam kamar rumah saksi. Setelah itu saksi bersama suami saksi tidur di samping kamar tersebut yang mana kamar tersebut terdapat sekat tembok. Setelah itu pagi harinya sekira pukul 03.30 Wib saksi bangun untuk melaksanakan Sholat subuh, namun saksi dan suami saksi belum menyadai bahwa handphone dan tas berisikan uang tersebut telah hilang.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.30 WIB sewaktu saksi akan bersiap untuk berangkat kerja kemudian akan mengambil Handphone dan tas saksi tersebut ternyata handphone dan 1 buah tas tangan berisi uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sudah tidak berada di tempatnya.
- Bahwa kemudian saksi mencoba menanyakan kepada suami saksi dan ternyata suami saksi juga tidak mengetahuinya, setelah itu saksi baru menyadari bahwa jendela kamar saksi tersebut dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci, Dengan adanya kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan ke Polsek Bungkal;
- Bahwa sebelum kejadian jendela kamar saksi tersebut sebelumnya memang tidak saksi kunci namun dalam posisi tertutup;
- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru IMEI 1. 350208111843137, IMEI 2. 359153731843136 dengan harga sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 buah tas tangan berisi uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sudah tidak berada di tempatnya).

- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu suami saksi Sdr. SUGENG SUPRIADI dan Sdr. ERIK;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti milik saksi yang telah disita oleh Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Sugeng Supriyadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru IMEI 1. 350208111843137, IMEI 2. 359153731843136 dan tas tangan warna putih yang berisi uang tunai senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik isteri saksi yang bernama Nuri Hendriana;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Katamso RT.01 RW.02 Dukuh Krajan, Desa Bedikulon, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa handphone dan Tas warna Putih yang berisikan Uang senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) milik sdr. NURI HENDRIANA (istri saksi) hilang pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni awalnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 23.45 WIB sdr. NURI HENDRIANA (istri saksi) meminta tolong ke saksi untuk mengisi battery (Cas) handphonenya di dalam kamar rumah saksi.
- Bahwa setelah itu saksi bersama istri saksi tidur di samping kamar tersebut yang mana kamar tersebut terdapat sekat tembok. Setelah itu pagi harinya sekira pukul 03.30 Wib bangun untuk melaksanakan Sholat subuh namun saksi dan istri saksi belum menyadai bahwa handphone dan tas berisikan uang tersebut telah hilang.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.30 WIB sewaktu istri saksi akan bersiap untuk berangkat kerja kemudian akan mengambil Handphone

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tas tersebut ternyata Handphone dan tas tangan berisi uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sudah tidak berada di tempatnya.

- Bahwa 1 buah tas tangan berisi uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) digantung di dinding kamar dekat jendela sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru IMEI 1. 350208111843137, IMEI 2 359153731843136 sedang di cas di dalam kamar yang tempatnya juga disebelah jendela kamar tersebut kemudian istri saksi menanyakan ke saksi tetapi saksi juga tidak mengetahuinya, setelah itu saksi baru menyaradi bahwa jendela kamari tersebut dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci, Denga adanya kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan ke Polsek Bungkal;
- Bahwa kerugian yang dialami sdri. NURI HENDRIANA (istri saksi) atas peristiwa tersebut total sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Karena Handphone tersebut kurang lebih harganya Rp 2.000 000, dan Tas warna Putih yang berisikan Uang senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin sdri. NURI HENDRIANA (istri saksi) sebagai pemiliknya;
- Bahwa benar, Saksi mengenali Barang Bukti tersebut milik sdri. NURI HENDRIANA (istri saksi) yang telah disita oleh Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Hady Suryanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah membeli sebuah handphone dari hasil mencuri yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa handphone yang saksi beli adalah hasil mencuri, akan tetapi saksi baru mengetahui setelah karyawan saksi di Konter Handphone VC Phone Shop Ponorogo membeli 1 buah Handphone dari Terdakwa dimana ternyata handphone tersebut adalah barang dari hasil mencuri yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Handphone di Konter Handphone VC Phone Shop Ponorogo milik saksi Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib dan saat itu dilayani oleh karyawan saksi yang bernama RAKA;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri ciri Handphone yang dijual Terdakwa di Konter Handphone VC Phone Shop Ponorogo Jl. Ki Ageng Putu No. 43, Tonatan, Ponorogo milik saksi yaitu Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru IMEI 1. 350208111843137, IMEI 2 359153731843136, tanpa disertai kelengkapan berupa Dosbook (Batangan) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu karyawan saksi sudah menanyakan terkait dengan kelengkapan serta kepemilikan handphone tersebut, dimana saat itu Terdakwa bilang bahwa handphone tersebut adalah milik pribadinya sendiri sedangkan kelengkapannya berupa dosbook telah hilang;
- Bahwa saksi tetap membeli Handphone tersebut, karena saat itu saksi percaya bahwa Handphone tersebut adalah milik pribadi Terdakwa IMAM meskipun tanpa dilengkapi dengan Dosbook, selain itu Terdakwa juga saksi foto, dan saksi minta membuat surat pernyataan dan disertai foto copy KTP;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menjual handphone tanpa disertai kelengkapan Dosbook (Batangan) di Konter Handphone milik saksi;
- Bahwa keberadaan Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru IMEI 1. 350208111843137, IMEI 2. 359153731843136 saat itu sudah saksi jual kembali kepada costumer saksi yaitu Sdr. AKBAR pada tanggal 8 Februari 2024 seharga Rp.899.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapat keuntungan dari penjualan Handphone tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar. Barang bukti 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru tersebut yang telah saksi beli dari Terdakwa dan saksi jual kembali kepada Sdr. AKBAR;
- Bahwa benar Konter Handphone VC Phone Shop Ponorogo Jl. Ki Ageng Putu No. 43, Tonatan, Ponorogo milik saksi sering menerima jual beli Handphone tanpa disertai dengan Kelengkapan Dosbook (Batangan), namun baru kali ini yang bermasalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. MS. Dahlan Akbar Filayati Bin Margono (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah membeli sebuah handphone dari hasil mencuri yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa handphone yang saksi beli adalah hasil mencuri, akan tetapi saksi baru mengetahui setelah rumah saksi di datangi oleh petugas kepolisian dari Polsek Bungkal yaitu Sdr HERMANSAH diberitahukan bahwa ternyata handphone tersebut adalah barang dari hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa setahu saksi barang yang telah dicuri oleh Terdakwa yaitu sebuah Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru IMEI 1 350208111843137, IMEI 2 359153731843136, tanpa disertai kelengkapan berupa Dosbook (Batangan);
- Bahwa yang memegang/pemilik terakhir sebuah Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru IMEI 1. 350208111843137, IMEI 2 359153731843136, tanpa disertai kelengkapan berupa Dosbook (Batangan) tersebut adalah saksi karena pada tanggal 8 Februari 2024 saksi membeli handphone tersebut di sebuah Konter Handphone VC Phone Shop Ponorogo Jl Ki Ageng Putu No. 43, Tonatan, Ponorogo;
- Bahwa awalnya saksi pada tanggal 7 Februari 2024 membeli Handphone Realme C2 seharga Rp. 600.000,- di Konter Handphone VC Phone Shop Ponorogo tersebut, setelah di pakai ternyata spiker handphone tersebut bermasalah, setelah itu besoknya pada tanggal 8 Februari 2024 saksi kembali lagi ke Konter Handphone VC Phone Shop Ponorogo dengan tujuan untuk menukar handddphone tersebut. Setelah itu saksi tukar tambah dengan sebuah Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru IMEI 1 350208111843137, IMEI 2 359153731843136, tanpa disertai kelengkapan berupa Dosbook (Batangan) dengan harga sebesar Rp. 900.000,-, dan pada saat saksi menukar tambah saksi tinggal menambah uang Rp. 300.000,- karena Handphone Realme C2 seharga Rp 600.000;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menanyakan terkait dengan kelengkapan Dosbook tersebut, karena saksi sudah percaya dengan Konter Handphone VC Phone Shop Ponorogo Jl. Ki Ageng Putu No. 43. Tonatan, Ponorogo;
- Bahwa saksi sering membeli handphone di konter tersebut sekitar sudah 4 kali dan baru Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru tersebut yang tidak dilengkapi dengan Dosbook;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Konter Handphone VC Phone Shop Ponorogo Jl. Ki Ageng Putu No. 43. Tonatan, Ponorogo tersebut adalah Sdr. HADY SURYANTO, dan saksi tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa benar, pada tanggal 15 Maret 2024 Sdr. HADY SURYANTO datang ke rumah saksi mengasihkan uang Rp. 900.000.- yang katanya untuk mengganti rugi terkait dengan handphone tersebut dan meminta maaf serta membuat surat pernyataan yang bermaterai serta membuat video klarifikasi;
- Bahwa benar benar barang bukti 1 (satu) buah Handphone tersebut yang telah saksi beli dari Konter Handphone VC Phone Shop Ponorogo Jl. Ki Ageng Putu No. 43, Tonatan, Ponorogo;
- Bahwa benar, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru IMEI 1. 350208111843137, IMEI 2. 359153731843136, yang disita dari saksi tanpa disertai kelengkapan berupa Dosbook (Batangan);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

5. Billy Rachmadhani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIGADIR DEDE DEMANTO rekan saksi dari unit Resmob Satreskrim Polres Ponorogo;
- Bahwa kronologinyakni, pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 pada saat melaksanakan piket Fungsi Satreskrim Polres Ponorogo bersama dengan tim salah satunya BRIGADIR DEDE DEMANTO, saksi menerima pelimpahan perkara sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/B/01/III/2024/POLSEK BUNGKAL/POLRES PONOROGO/POLDA JATIM, tanggal 15 Maret 2024 tentang dugaan tindak pidana Pencurian dari Polsek Bungal, dimanaTerdakwa dan barang bukti telah berhasil diamankan;
- Selanjutnya saksi melakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa dimana yang bersangkutan mengakui bahwa pada tanggal 09 Januari 2024 telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru IMEI 1. 350208111843137, IMEI 2. 359153731843136 dan 1 buah tas kecil yang berisikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), yang telah Terdakwa ambil dari dalam rumah saksi korban Sdri. NURI d/a Jin. Katamso Rt.01 Rw.02 Dkh Krajan Ds. Bedikulon Kec. Bungkal Kab. Ponorogo.

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Sdr. DEDE membawa Terdakwa untuk melakukan pengecekan sekaligus olah TPK. Kemudian Terdakwa dan Barang bukti dari peristiwa pencurian tersebut saksi bawa Kembali ke Polres Ponorogo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan yang sama;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil tanpa ijin tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar, Handphone tersebut saat ini sudah ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk menguasai 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru IMEI 1. 350208111843137, IMEI 2 359153731843136 dan 1 buah tas kecil yang berisikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kepada Sdri. NURI sebagai pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

6. Dede Demanto, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIGADIR BILLY RACHMADHANI rekan saksi dari unit Resmob Satreskrim Polres Ponorogo;
- Bahwa kronologinya yakni, pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 pada saat melaksanakan piket Fungsi Satreskrim Polres Ponorogo bersama dengan tim salah satunya BRIGADIR BILLY RACHMADHANI, saksi menerima pelimpahan perkara sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/B/01/III/2024/POLSEK BUNGKAL/POLRES PONOROGO/POLDA JATIM, tanggal 15 Maret 2024 tentang dugaan tindak pidana Pencurian dari Polsek Bungkal, dimanaTerdakwa dan barang bukti telah berhasil diamankan;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi melakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa di mana yang bersangkutan mengakui bahwa pada tanggal 09 Januari 2024 telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru IMEI 1. 350208111843137, IMEI 2. 359153731843136 dan 1 buah tas kecil yang berisikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang telah Terdakwa ambil dari dalam rumah saksi korban Sdri. NURI d/a Jin. Katamso Rt.01 Rw.02 Dkh Krajan Ds. Bedikulon Kec. Bungkal Kab. Ponorogo.
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Sdr. BILLY RACHMADHANI membawa Terdakwa untuk melakukan pengecekan sekaligus olah TKP. Kemudian Terdakwa dan Barang bukti dari peristiwa pencurian tersebut saksi bawa Kembali ke Polres Ponorogo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan yang sama;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil tanpa ijin tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar, Handphone tersebut saat ini sudah ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk menguasai 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru IMEI 1. 350208111843137, IMEI 2 359153731843136 dan 1 buah tas kecil yang berisikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kepada Sdri. NURI sebagai pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang yang merupakan milik orang lain pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 01.00 wib, di rumah Sdr. NURI HENDRIANA Alamat Jin. Katamso Rt.01 Rw.02 Dkh Krajan Ds. Bedikulon Kec. Bungkal Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa Tas wama Putih yang berisikan Uang senilai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan hand phone merk samsung Galaxy A03S warna biru;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat, Terdakwa mengambil tas yang berisikan uang serta melalui jendela yang tidak terkunci/sedikit terbuka;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk memiliki barang tersebut sepenuhnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksinya tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengamati situasi disekitar lokasi kemudian Terdakwa mengambil tas yang berisikan uang serta Hand Phone tersebut dengan cara barang-barang tersebut Terdakwa ambil lewat jendela samping rumah yang saat itu tidak terkunci / sedikit terbuka. Saat akan mengambil barang-barang tersebut jendela yang semula sedikit terbuka, Terdakwa buka dengan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa lihat dari luar lewat celah jendela yang terbuka tersebut, ada tas warna putih setelah Terdakwa cek ada uang senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan hand phone merk samsung Galaxy A03S warna biru berada di atas meja dekat jendela tersebut. Lalu barang-barang tersebut Terdakwa ambil dari luar, selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya ;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut situasi dalam keadaan gelap karena malam hari sekitar pukul 01.00 WIB dan sedang sepi tidak ada orang sama sekali di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena untuk membayar sekolah anak Terdakwa dan buat kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB. Saat itu hujan gerimis dan Terdakwa berteduh di pos ronda dekat rumah / tempat kejadian yaitu Alamat Jin. Katamso Rt.01 Rw.02 Dkh. Krajan Ds Bedikulon Kec Bungkal Kab. Ponorogo Kemudian saat duduk di pos ronda, Terdakwa melihat jendela samping rumah korban / sdr. NURI HENDRIANA masih sedikit terbuka dan lampu dalam rumah masih menyala.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati rumah tersebut dan menuju ke jendela rumah tersebut, lalu Terdakwa lihat dari jendela ada tas warna putih dan hand Phone yang berada di atas meja selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara barang-barang tersebut Terdakwa ambil lewat jendela samping rumah yang saat itu tidak terkunci / sedikit terbuka. Saat akan mengambil barang-barang tersebut jendela

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang semula sedikit terbuka, Terdakwa buka dengan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa lihat dari luar lewat celah jendela yang terbuka tersebut, ada tas warna putih setelah Terdakwa cek ada uang senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan hand phone merk samsung Galaxy A03S warna biru berada di atas meja dekat jendela tersebut kemudian barang barang tersebut Terdakwa ambil dari luar lalu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian. Sampai di jalan raya uang dan hand phone Terdakwa ambil, lalu tas tersebut Terdakwa buang di sungai di daerah rumah tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru IMEI 1. 350208111843137, IMEI 2 359153731843136 sudah Terdakwa jual di Konter Handphone VC Phone Shop Ponorogo Jl. Ki Ageng Putu No. 43, Tonatan, Ponorogo sekitar dua hari setelah Terdakwa ambil pada bulan Februari 2023, dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Bugkal pada tanggal 15 Maret 2024, Selanjutnya Terdakwa di bawa ke Satreskrim Polres Ponorogo untuk tindakan hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu total kerugian korban atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa benar, barang bukti 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A03s. warna biru IMEI 1. 350208111843137, IMEI 2. 35915373184313 tersebut yang telah Terdakwa ambil dari dalam rumah saksi korban Sdri. NURI d/a Jin. Katamso Rt.01 Rw.02 Dkh. Krajan Ds. Bedikulon Kec. Bungkal Kab. Ponorogo;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau dipidana;

berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru IMEI 1.350208111843137, IMEI 2. 359153731843136;
- 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru IMEI 1. 350208111843137, IMEI 2. 359153731843136.;
- 1 lembar Kwitasni pembelian Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru IMEI 1. 350208111843137, IMEI 2. 359153731843136 tanggal 9 Desember 2023;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru IMEI 1. 350208111843137, IMEI 2. 359153731843136 dan tas tangan warna putih yang berisi uang tunai senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Nuri Hendriana dengan tanpa izinnya pada pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah saksi Nuri Hendriana yang beralamat di Jalan Katamso RT.01 RW.02 Dukuh Krajan, Desa Bedikulon, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Bugkal pada tanggal 15 Maret 2024, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Satreskrim Polres Ponorogo untuk tindakan hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi Nuri Hendriana mempunyai bukti kepemilikan 1 buah Dosbook Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru IMEI 1. 350208111843137, IMEI 2. 359153731843136 serta bukti kwitansi pembelian handphone tersebut. Sedangkan untuk 1 buah tas tangan berisi uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut ia beli sudah lama dan uang yang berada didalamnya adalah uang pribadi milik saksi sendiri;
- Bahwa sebelum hilang 1 buah tas tangan berisi uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut digantung di dinding kamar saksi Nuri Hendriana dekat jendela, sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru IMEI 1. 350208111843137, IMEI 2; 359153731843136 sedang di cash di dalam kamar yang tempatnya juga disebelah jendela kamar tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian jendela kamar tersebut sebelumnya memang tidak dikunci namun dalam posisi tertutup;
- Bahwa uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil tanpa ijin tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru tersebut di Konter Handphone VC Phone Shop Ponorogo

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Hady Suryanto yang beralamat di Jalan Ki Ageng Putu Nomor 43, Tonatan, Ponorogo dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Hady Suryanto telah menjual kembali Handphone Merk Samsung Type A03s tersebut kepada saksi MS.Dahkan seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan telah disita pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Nuri Hendriana merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu, tidak diketahui, atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur: "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa Imam Mahruf Wiyono Bin Surat** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Png



Ad. 2 unsur: "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru IMEI 1. 350208111843137, IMEI 2. 359153731843136 dan tas tangan warna putih yang berisi uang tunai senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Nuri Hendriana dengan tanpa izinnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah saksi Nuri Hendriana yang beralamat di Jalan Katamso RT.01 RW.02 Dukuh Krajan, Desa Bedikulon, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang bahwa sebelum hilang 1 buah tas tangan berisi uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut digantung di dinding kamar saksi Nuri Hendriana dekat jendela, sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru IMEI 1. 350208111843137, IMEI 2; 359153731843136 sedang di cash di dalam kamar yang tempatnya juga disebelah jendela kamar tersebut;

Menimbang bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa mengamati situasi disekitar lokasi kemudian Terdakwa melihat jendela samping rumah saat itu tidak terkunci / sedikit terbuka, sehingga Terdakwa membukanya dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa lihat dari luar lewat celah jendela yang terbuka tersebut, ada tas warna putih setelah Terdakwa cek ada uang senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan hand phone merk samsung Galaxy A03S warna biru berada di atas meja dekat jendela tersebut. Lalu barang-barang tersebut Terdakwa ambil dari luar, selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang bahwa uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil Terdakwa telah habis digunakannya untuk kebutuhan sehari-hari,

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru tersebut telah dijual Terdakwa di Konter Handphone VC Phone Shop Ponorogo milik saksi Hady Suryanto yang beralamat di Jalan Ki Ageng Putu Nomor 43, Tonatan, Ponorogo dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan saksi Hady Suryanto telah menjual kembali Handphone Merk Samsung Type A03s tersebut kepada saksi MS.Dahkan seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan telah disita pihak kepolisian;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Nuri Hendriana merasa dirugikan;

Menimbang bahwa akibat perbuatannya, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Bugkal pada tanggal 15 Maret 2024, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Satreskrim Polres Ponorogo untuk tindakan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti telah mengambil handphone dan tas yang di dalamnya berisi uang milik saksi Nuri Hendriana dengan tanpa izin, dan Terdakwa telah menjual handphone dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya, yang mana barang-barang tersebut merupakan barang berwujud yang bernilai ekonomis bagi saksi Nuri Hendriana, dan saksi tersebut merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan maksud untuk memiliki sesuatu barang dimana hal tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Nuri Hendriana dengan tanpa izinnya, yakni berupa handphone dan tas yang di dalamnya berisi uang, yang mana niat terdakwa tersebut telah muncul setelah melihat jendela sedikit terbuka lalu terdakwa mengamati situasi disekitar lokasi rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Nuri Hendriana dan Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedari awal memang berniat untuk mengambil barang milik orang lain dengan tanpa izin, dan hal tersebut

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berhasil terwujud sebagaimana tersebut diatas yakni dengan berpindahnya barang dari tempatnya atas kehendak perbuatan Terdakwa dan Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu, tidak diketahui, atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Rumah mengandung arti setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang ada di sekitarnya baik dengan tembok, kawat, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan maupun tumpukan batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Nuri Hendriana dengan tanpa izinnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah saksi Nuri Hendriana yang beralamat di Jalan Katamso RT.01 RW.02 Dukuh Krajan, Desa Bedikulon, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru IMEI 1. 350208111843137, IMEI 2. 359153731843136 dan tas tangan warna putih yang berisi uang tunai senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pukul 01.00 WIB merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan diwaktu tersebut Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Nuri Hendriana yang berada di dalam rumahnya tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Nuri Hendriana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang tidak diketahui, atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru IMEI 1.350208111843137, IMEI 2. 359153731843136;
- 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru IMEI 1. 350208111843137, IMEI 2. 359153731843136.;
- 1 lembar Kwitansi pembelian Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru IMEI 1. 350208111843137, IMEI 2. 359153731843136 tanggal 9 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Nuri Hendriana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Nuri Hendriana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Imam Mahruf Wiyono Bin Surat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru IMEI 1.350208111843137, IMEI 2. 359153731843136;
 - 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru IMEI 1. 350208111843137, IMEI 2. 359153731843136.;
 - 1 lembar Kwitansi pembelian Handphone Merk Samsung Type A03s, warna biru IMEI 1. 350208111843137, IMEI 2. 359153731843136 tanggal 9 Desember 2023;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Nuri Hendriana;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., dan Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Susrini Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Erfan Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.
TTD

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Susrini Astuti, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Png